



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 93 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI, PEMBERIAN ASI  
EKSKLUSIF, DAN PENYEDIAAN RUANG LAKTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini, Pemberian ASI Eksklusif, dan Penyediaan Ruang Laktasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN INISIASI MENYUSU DINI, PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, DAN PENYEDIAAN RUANG LAKTASI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

2. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Kota Batu.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 5, seperti perawat, ahli gizi, sanitarian, analis, apoteker, dan penyuluh kesehatan masyarakat.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, pelayanan penunjang kesehatan ibu dan anak seperti: Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Bersalin, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik, Bidan Praktek Swasta dan Dokter Praktek Swasta.
8. Kesehatan Reproduksi adalah merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
9. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah suatu proses bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, minimal selama 1 (satu) jam diletakkan di dada ibunya yang melahirkan untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan, tidak dipisahkan dari ibunya.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan sampai bayi berumur 6 bulan.

12. ASI Perah adalah ASI yang ditampung dalam wadah.
13. Ruang Laktasi adalah ruangan yang tertutup digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
14. Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 (dua puluh empat sampai tiga puluh enam) jam pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan), Kolostrum mengandung kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.
15. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
16. Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
17. Tempat Sarana Umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi kantor pemerintah dan swasta, tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, terminal, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
18. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19. Desa/Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa/Kelurahan dimana penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa, atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti pusat kesehatan masyarakat, atau sarana kesehatan lainnya, serta penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan melaksanakan *surveilans* berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

20. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dan, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
21. 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) adalah acuan bagi pelaksana/penyelenggara program ASI Eksklusif.
22. Pokjanal Kota dan/atau Kecamatan adalah Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Desa atau Kelurahan Siaga yang selanjutnya disebut Pokjanal.
23. Desa atau Kelurahan Siaga adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Desa atau Kelurahan Siaga yang berkedudukan di tingkat Kota dan/atau tingkat Kecamatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Pengaturan IMD, Pemberian ASI Eksklusif, dan Penyediaan ruang laktasi yaitu sebagai pedoman bagi SKPD, Rumah Sakit, Badan, Puskesmas, Lembaga non pemerintah, Organisasi Masyarakat (ORMAS), Perusahaan Swasta, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan IMD, Pemberian ASI Eksklusif, dan Penyediaan ruang laktasi.
- (2) Maksud Pengaturan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif, dan Penyediaan ruang laktasi yaitu sebagai pedoman bagi SKPD, Rumah Sakit, Badan, Puskesmas, Lembaga non pemerintah, Organisasi Masyarakat (ORMAS), Perusahaan Swasta, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dalam meningkatkan pelayanan IMD, Pemberian ASI Eksklusif, dan Penyediaan ruang laktasi.
- (3) Tujuan Pengaturan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif, dan Penyediaan ruang laktasi yaitu:
  - a. meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak;

- b. memberikan perlindungan bagi ibu untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang aman;
- c. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan diawali oleh pelaksanaan IMD dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- d. menjamin pemenuhan hak ibu untuk IMD dan rawat gabung;
- e. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- f. meningkatkan peranan dan dukungan keluarga, masyarakat dan SKPD terkait terhadap program IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
- g. memberikan informasi, edukasi, dan konseling kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
- i. memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan mengawasi kualitas pelayanan IMD dan ASI Eksklusif yang diberikan oleh fasilitas pemerintah dan swasta;
- j. mewajibkan Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah lebih transparan, melibatkan masyarakat, akuntabel, responsif dalam memberikan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif; dan
- k. pelarangan pemasangan atribut iklan, promosi dan pemasaran produk susu formula di Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.

### **BAB III**

### **PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **Pasal 3**

- (4) Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pelayanan jaminan IMD dan pemberian ASI eksklusif, dan Penyediaan ruang laktasi adalah:

- a. kepentingan terbaik bagi bayi dan ibu;
- b. nondiskriminasi;
- c. bersifat kerahasiaan;
- d. transparan; dan
- e. akuntabilitas.

## **BAB IV SASARAN**

### **Pasal 4**

Sasaran dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Sasaran langsung terdiri atas:
  1. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
  2. Organisasi Masyarakat Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
  3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah; dan
  4. Fasilitas Kesehatan swasta.
- b. Sasaran tidak langsung:
  1. Masyarakat;
  2. Tokoh masyarakat;
  3. Tokoh agama;
  4. Tokoh adat;
  5. Lembaga swadaya masyarakat (LSM); dan
  6. Organisasi masyarakat (Ormas).

## **BAB V INISIASI MENYUSU DINI**

### **Pasal 5**

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberi informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD kecuali atas indikasi medis tertentu terhadap bayi baru lahir pada ibunya minimal selama 1 (satu) jam.
- (3) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.



- (4) Indikasi medis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. bayi baru lahir yang memiliki resiko;
  - b. ibu dengan kondisi khusus antara lain: perdarahan, eklampsia, kelainan jantung derajat III-IV; dan
  - c. ibu dalam keadaan menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk menyusui.

## **BAB VI ASI EKSKLUSIF**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif.
- (2) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan indikasi medis tertentu dan kondisi khusus, bayi dapat diberikan ASI yang berasal dari pendonor ASI.
- (4) Ketersediaan Donor ASI difasilitasi oleh Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan masyarakat.
- (5) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mutu dan keamanan ASI dengan persyaratan:
  - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
  - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh keluarga dari bayi penerima ASI;
  - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
  - d. pendonor ASI harus dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai kontra indikasi medis; dan
  - e. ASI tidak boleh diperjualbelikan.
- (6) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif, suami, orang tua, keluarga dan lingkungan kerja harus mendukung ibu dalam memberikan ASI Eksklusif.

### **Pasal 7**

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

- (2) Penempatan dalam satu ruangan atau rawat gabung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap tenaga kesehatan, kader dan konselor harus memberikan informasi dan bimbingan tentang pentingnya ASI Eksklusif kepada masyarakat, terutama remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu yang baru melahirkan dan keluarganya.
- (2) Setiap Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan informasi yang benar dan efektif tentang kesehatan reproduksi terutama remaja baik putra dan putri.

## **BAB VII RUANG LAKTASI**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan ruang menyusui.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. puskesmas; dan
  - c. klinik.
- (3) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perusahaan; dan
  - b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (4) Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas kesehatan;
  - b. hotel dan penginapan;
  - c. tempat rekreasi;
  - d. terminal angkutan darat;
  - e. pusat perbelanjaan;
  - f. gedung pertemuan;
  - g. perguruan tinggi/sekolah; dan
  - h. tempat ibadah.

## **Pasal 10**

- (1) Ruang menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disediakan pada bangunan permanen, dan dapat berupa ruang tersendiri atau bagian dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran paling kecil 2×3 m<sup>2</sup> (dua kali tiga meter persegi) dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
  - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka atau ditutup;
  - c. lantai keramik, semen, atau karpet;
  - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
  - e. bebas potensi bahaya di Tempat Kerja termasuk bebas polusi;
  - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
  - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
  - h. kelembaban berkisar antara 30-60% (tiga puluh sampai enam puluh per seratus); dan
  - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

## **Pasal 11**

- (1) Peralatan ruang menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit terdiri atas peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lemari pendingin untuk menyimpan ASI;
  - b. gel pendingin;
  - c. tas untuk membawa ASI perahan; dan
  - d. *sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meja;
  - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
  - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI;

- d. media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang ASI dan IMD yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
- e. lemari penyimpan alat;
- f. dispenser dingin dan panas;
- g. alat cuci botol;
- h. tempat sampah dan penutup;
- i. penyejuk ruangan (*Air Conditioner*/Kipas Angin);
- j. nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
- k. waslap untuk kompres payudara;
- l. tisu/lap tangan; dan
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.

### **Pasal 12**

- (1) Penyediaan ruang menyusui di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum harus sesuai standar.
- (2) Standar untuk ruang menyusui di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lemari pendingin;
  - b. kursi dan meja;
  - c. wastafel; dan
  - d. sabun cuci.
- (3) Standar untuk Ruang Menyusui di Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kursi dan meja;
  - b. wastafel; dan
  - c. sabun cuci.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui di Ruang Menyusui.
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, Tempat Sarana Umum, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana peningkatan pemberian ASI Eksklusif untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum milik Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana untuk pembuatan sarana dan pengelolaan ruang menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperkenankan bersumber dari Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya.

### **BAB VIII**

#### **PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang menjual, mempromosikan, menganjurkan dan memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya seperti dot dan botol susu yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menjual, mempromosikan, menganjurkan dan memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Pemberian susu formula dapat diberikan kepada bayi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**  
**DAN TENAGA KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**  
**Pasal 16**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program IMD dan pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program persalinan aman, IMD, pemberian ASI Eksklusif dan pelarangan susu formula;
- b. pelaksanaan Pelayanan IMD, Pemberian ASI Eksklusif dan pelarangan susu formula bagaimana dimaksud pada huruf a. dilaksanakan oleh para pihak terkait;
- c. pelaksanaan Pelayanan IMD, Pemberian ASI Eksklusif dan pelarangan susu formula dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyampaian informasi kesehatan reproduksi dengan memperhatikan tempat, tingkat umur dan keterlibatan para pihak;
- e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program IMD, pemberian ASI Eksklusif dan pelarangan susu formula;
- f. memberikan pelatihan teknis IMD dan ASI Eksklusif termasuk konseling menyusui dan kesehatan reproduksi;
- g. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program IMD dan pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- h. menyelenggarakan pengembangan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan daerah;
- i. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dan sektor terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan kesehatan reproduksi;

- k. mengawasi promosi dan penggunaan susu formula serta produk bayi lainnya seperti dot, botol susu dan kempeng oleh tenaga kesehatan, kader, konselor dan Fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. ketersediaan tenaga kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dilaksanakan oleh SKPD terkait;
- m. Pemerintah Daerah secara bertahap mengupayakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta sumberdaya pelayanan kesehatan;
- n. pemerintah Daerah secara bertahap mengupayakan peningkatan fasilitas dan sumber daya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan letak geografis serta kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memadai;
- p. pemerintah Daerah melibatkan dan mendorong dunia usaha dalam mendukung IMD dan Asi Eksklusif;
- q. pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran untuk pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif; dan
- r. pemerintah Daerah bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) memfasilitasi ketersediaan darah.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang kompeten harus memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan ibu dan bayi baru lahir sesuai standard serta memberikan informasi tentang pentingnya IMD, ASI Eksklusif kepada ibu dan keluarganya.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan melakukan IMD dengan syarat kondisi ibu dan bayi stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (3) Dalam hal melakukan perawatan bayi baru lahir, tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.
- (4) Setiap tenaga kesehatan, kader dan konselor memberikan informasi tentang IMD dan ASI Eksklusif kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, calon pengantin, remaja putri dan keluarga bayi bersangkutan.
- (5) Informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. keuntungan dan keunggulan IMD dan pemberian ASI;
  - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
  - d. solusi ketika ibu mengalami kendala dalam memberikan ASI.
- (6) Setiap tenaga kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan informasi pemberian ASI Eksklusif mengacu pada LMKM.
- (7) Setiap tenaga kesehatan, kader, konselor dan Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima, menjual dan mempromosikan susu formula untuk bayi berusia 0-6 (nol sampai enam) bulan serta makanan serta minuman lainnya yang dapat menghambat Program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
- (8) Setiap tenaga kesehatan, kader, konselor dan Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula kepada bayi berusia 0-6 (nol sampai enam) bulan dan makanan serta minuman apapun kecuali atas indik medis yang ditentukan oleh tenaga medis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 18**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan secara rutin pertemuan pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan terutama IMD dan ASI Eksklusif serta kesehatan reproduksi.



- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan pengelolaan pengaduan dan indeks pengaduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan secara umum dan/atau Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan alur pelayanan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan disesuaikan dengan Standar pelayanan kesehatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan baik untuk pelayanan dalam gedung maupun luar gedung.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan mematuhi seluruh pelayanan kesehatan terutama IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan SOP yang telah dikembangkan bersama puskesmas, Dinas Kesehatan dan tim ahli.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat setiap satu tahun sekali.

### **Pasal 19**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki data yang akurat terhadap ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi, kematian ibu dan bayi.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat bekerjasama dengan masyarakat secara luas untuk mendapatkan data tersebut dengan baik.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu memantau kondisi ibu selama hamil, persalinan, nifas dan bayi baru lahir di seluruh wilayah kerjanya.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas mengawasi pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun sesuai dengan kesepakatan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas melakukan pemberian informasi kesehatan reproduksi melalui institusi pendidikan dan media lainnya.

**BAB X**  
**PERAN DAN FUNGSI POSYANDU**

**Pasal 20**

- (1) Pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dibina oleh Tim Pokjanal Posyandu tingkat Kota dan Kecamatan.
- (2) Posyandu memberikan pelayanan kesehatan dan informasi dalam hal IMD, ASI Eksklusif, kesehatan ibu dan anak.
- (3) Tim Pokjanal Kecamatan wajib memberikan pembinaan terhadap kader posyandu terutama tentang IMD dan ASI Eksklusif.

**BAB XI**  
**KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN**

**Pasal 21**

- (1) Puskesmas wajib melakukan kemitraan antara bidan dan dukun.
- (2) Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi bertujuan untuk mendayagunakan dukun bayi sebagai pendamping spiritual untuk melakukan komunikasi yang terarah sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, melahirkan dan nifas serta membantu bidan dalam semua proses sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Puskesmas melakukan pembinaan kepada dukun bayi melalui kemitraan Bidan dan Dukun.
- (4) Dukun bayi tidak dibolehkan memeriksa kehamilan, menolong proses persalinan, dan melaksanakan perawatan nifas dan tali pusat sesuai dengan landasan kemitraan antara Bidan dan Dukun.

**BAB XII**  
**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

**Pasal 22**

Fasilitas pelayanan kesehatan swasta harus memberi data kepada Puskesmas dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan setiap awal bulan yang berhubungan dengan pelayanan ibu hamil, bersalin, IMD dan ASI Eksklusif.

**BAB XIII**  
**RUMAH SAKIT**

**Bagian Kesatu**  
**Rumah Sakit Umum**

**Pasal 23**

- (1) Rumah sakit umum sebagai pusat rujukan tertinggi di daerah dalam IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Rumah sakit umum harus segera memberi pelayanan kepada setiap kasus layanan dan rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi.

**Bagian Kedua**  
**Rumah Sakit Swasta**

**Pasal 24**

- (1) Rumah sakit swasta sebagai rujukan dalam IMD dan ASI Eksklusif;
- (2) Rumah sakit swasta harus segera memberi pelayanan kepada setiap kasus layanan dan rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi.

**BAB XIV**  
**STRATEGI PROMOSI KESEHATAN**

**Pasal 25**

- (1) Promosi kesehatan bertujuan agar masyarakat mampu berperilaku hidup bersih dan sehat dengan melakukan IMD dan ASI Eksklusif dan kesehatan reproduksi.
- (2) Strategi promosi kesehatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, bina suasana, advokasi dan kemitraan melalui program pengembangan Desa/Kelurahan siaga aktif.
- (3) *Stakeholders* dapat melakukan strategi promosi yang melibatkan masyarakat baik dalam kegiatan budaya, sosial maupun keagamaan.
- (4) *Stakeholders* dapat bekerjasama dengan media lokal, baik media elektronik, surat kabar, media sosial, dan media alternative lainnya dalam menyampaikan informasi IMD dan ASI Eksklusif.
- (5) Hasil kegiatan promosi kesehatan dapat diukur dalam periode tertentu dengan menggunakan indikator PHBS Rumah Tangga.

**BAB XV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 26**

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam mendorong keberhasilan program, Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif serta Kesehatan reproduksi remaja baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. dukungan dapat berupa sumbangan dana, sarana dan prasarana, pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. bersama-sama pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi Program, IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
  - d. dukungan moral dari suami dan keluarga kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif;
  - e. pemantauan pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif, mulai dari pelayanan di posyandu, Ponkesdes, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan swasta lainnya; dan
  - f. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

**BAB XVI**  
**HAK IBU HAMIL**

**Pasal 27**

Ibu hamil mempunyai hak:

- a) mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kehamilan dari petugas kesehatan sesuai dengan standard pelayanan minimal bidang kesehatan ibu hamil;
- b) mendapatkan privasi ketika memeriksa kehamilannya;

- c) mendapatkan gizi yang layak dari keluarga dan pemerintah; dan
- d) mendapatkan dukungan dan partisipasi dari keluarga dan pemerintah.

## **BAB XVII HAK IBU MELAHIRKAN**

### **Pasal 28**

Ibu hamil mempunyai hak:

- a) mendapat pelayanan persalinan sesuai standard standard pelayanan minimal bidang kesehatan ibu bersalin;
- b) mendapat perhatian dan pendampingan saat melahirkan oleh keluarga dan suami;
- c) mendapatkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini;
- d) menolak pemberian Susu Formula Bayi dan pemberian makanan selain ASI; dan
- e) melaksanakan IMD dan memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya kecuali atas indikasi medis dari dokter.

## **BAB XVIII HAK ANAK**

### **Pasal 29**

Setiap anak yang dikandung dan dilahirkan berhak atas:

- a. hak hidup;
- b. hak mendapat kasih sayang dari orang tua;
- c. hak mendapatkan gizi yang cukup sejak dalam kandungan;
- d. hak mendapatkan IMD;
- e. hak mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- f. hak mendapatkan tumbuh kembang yang layak.

## **BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 30**

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.

- (2) Dinas Kesehatan bersama dengan organisasi profesi diharuskan melakukan pembinaan berupa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terkait informasi terkini tentang IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan bertanggung jawab tentang pelayanan, IMD dan ASI Eksklusif termasuk yang menyediakan sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap program IMD dan pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya serta melibatkan lintas sektor.
- (5) Dinas Kesehatan membangun suatu sistem informasi dan komunikasi terpadu yang di dalamnya terdapat pengelolaan data informasi dan komunikasi yang mampu berintegrasi dengan seluruh penyedia layanan sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan.
- (6) Pelaporan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif disusun dalam SOP dan dievaluasi setiap tahun.

## **BAB XX PENGHARGAAN**

### **Pasal 31**

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga serta instansi yang telah berprestasi dalam pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.

## **BAB XXI PEMBIAYAAN**


### **Pasal 32**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 16 Desember 2019

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 16 Desember 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 93/€